

**PERAN DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)
DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEMILU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN
UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN
CIREBON**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam
Fakultas Syariah



Oleh:

BAYU ABIDAYASA

NIM: 2108206064

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON (UINSSC)
1446 H / 2025 M**

ABSTRAK

BAYU ABIDAYASA, NIM: 2108206064, “PERAN DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN CIREBON”

Penelitian ini membahas peran dan fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan pengawasan pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memastikan pemilu yang jujur dan adil, Bawaslu memiliki tugas utama dalam mengawasi seluruh tahapan pemilu, mencegah serta menindak pelanggaran, serta menyelesaikan sengketa proses pemilu.

Dalam konteks Kabupaten Cirebon, pelaksanaan pengawasan pemilu menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), praktik politik uang, serta penyebaran hoaks dan disinformasi di era digital. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bawaslu menerapkan strategi pengawasan berbasis pencegahan melalui sosialisasi, edukasi, dan pemetaan potensi pelanggaran. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pelaporan dan pengawasan turut menjadi upaya dalam meningkatkan efektivitas kerja Bawaslu.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta pendekatan empiris melalui studi kasus di Kabupaten Cirebon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Cirebon sangat bergantung pada koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk penyelenggara pemilu lainnya, aparat penegak hukum, serta partisipasi masyarakat.

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa peran Bawaslu dalam pemilu tidak hanya terbatas pada pengawasan dan penindakan, tetapi juga mencakup aspek pencegahan guna menciptakan pemilu yang lebih demokratis. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara Bawaslu, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam menjaga integritas pemilu di Kabupaten Cirebon.

Kata Kunci: Bawaslu, Pengawasan Pemilu, Pemilu 2024, Kabupaten Cirebon, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

ABSTRACT

BAYU ABIDAYASA, NIM: 2108206064, "THE ROLE AND FUNCTION OF THE ELECTION SUPERVISORY AGENCY (BAWASLU) IN CONDUCTING ELECTION SUPERVISION BASED ON LAW NO. 07 OF 2017 CONCERNING GENERAL ELECTIONS IN THE 2024 GENERAL ELECTION IN CIREBON REGENCY"

This study discusses the role and function of the Cirebon Regency Election Supervisory Agency (Bawaslu) in carrying out election supervision based on Law Number 7 of 2017 in the 2024 General Election. As an institution responsible for ensuring honest and fair elections, Bawaslu has the main task of supervising all stages of elections, preventing and taking action against violations, and resolving disputes in the election process.

In the context of Cirebon Regency, the implementation of election supervision faces various challenges, such as the non-neutrality of the state civil apparatus (ASN), the practice of money politics, and the spread of hoaxes and disinformation in the digital era. To overcome these problems, Bawaslu implements a prevention-based supervision strategy through socialization, education, and mapping of potential violations. In addition, the use of digital technology in the reporting and supervision system is also an effort to increase the effectiveness of Bawaslu's work.

The research method used in this study is a normative approach with an analysis of Law Number 7 of 2017, as well as an empirical approach through a case study in Cirebon Regency. The results of the study show that the effectiveness of the supervision carried out by the Cirebon Regency Bawaslu is highly dependent on coordination with various parties, including other election organizers, law enforcement officials, and community participation.

The conclusion of this study emphasizes that the role of Bawaslu in elections is not only limited to supervision and enforcement, but also includes preventive aspects to create more democratic elections. Therefore, stronger synergy is needed between Bawaslu, local governments, and the community in maintaining the integrity of elections in Cirebon Regency.

Keywords: *Bawaslu, Election Supervision, 2024 Elections, Cirebon Regency, Law Number 7 of 2017*

BAYU ABIDAYASA, NIM: 2108206064 دور ووظيفة جهاز الرقابة على الانتخابات " (باوسلو) في إجراء الإشراف على الانتخابات بناء على القانون رقم 07 لسنة 2017 بشأن الانتخابات العامة في الانتخابات العامة لعام 2024 في جمهورية سيربون"

تناقش هذه الدراسة دور ووظيفة وكالة الإشراف على الانتخابات في سيربون ريجنسي (باوسلو) في تنفيذ الإشراف على الانتخابات بناء على القانون رقم 7 لسنة 2017 في الانتخابات العامة لعام 2024. بصفتها مؤسسة مسؤولة عن ضمان انتخابات نزيهة ونزيهة ، فإن باوسلو لديها المهمة الرئيسية المتمثلة في الإشراف على جميع مراحل الانتخابات ، ومنع الانتهاكات واتخاذ إجراءات ضدها ، وحل النزاعات في العملية الانتخابية.

يواجه تنفيذ الإشراف على الانتخابات تحديات مختلفة ، مثل عدم ، Cirebon Regency في سياق وممارسة سياسات المال ، وانتشار الخدع والمعلومات المضللة في ، (ASN) حياد الجهاز المدني للدولة استراتيجية إشراف قائمة على الوقاية من خلال العصر الرقمي. للتغلب على هذه المشاكل، ينفذ باوسلو التنشئة الاجتماعية والتثقيف ورسم خرائط للانتهاكات المحتملة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن استخدام التكنولوجيا الرقمية في نظام الإبلاغ والإشراف هو أيضا محاولة لزيادة فعالية عمل باوسلو.

طريقة البحث المستخدمة في هذه الدراسة هي نهج معياري مع تحليل القانون رقم 7 لسنة 2017 ، تظهر نتائج الدراسة أن فعالية Cirebon Regency بالإضافة إلى نهج تجريبي من خلال دراسة حالة في تعتمد بشكل كبير على التنسيق مع مختلف الأحزاب Cirebon Regency Bawaslu الإشراف الذي يقوم به إنفاذ القانون ، والمشاركة المجتمعية ، بما في ذلك منظمي الانتخابات الآخرين ، ومسؤولي

في الانتخابات لا يقتصر فقط على الإشراف وتؤكد خاتمة هذه الدراسة على أن دور البوصلو والإنفاذ، بل يشمل أيضا جوانب وقائية لخلق انتخابات أكثر ديمقراطية. لذلك ، هناك حاجة إلى تأزر أقوى بين Cirebon Regency والحكومات المحلية والمجتمع في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في باوسلو.

الكلمات المفتاحية: باوسلو، الإشراف على الانتخابات، انتخابات 2024، وصاية سيربون، قانون رقم 7 لسنة

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PERAN DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)
DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEMILU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN
UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN
CIREBON**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam

Fakultas Syariah


Oleh:

BAYU ABIDAYASA

NIM: 2108206064

Pembimbing:

Pembimbing I



Am'mar Abdullah Arfan, S.H, M.H
NIP. 198312122019031007

Pembimbing II



Dr. Leliva, S.H., M.H.
NIP. 19731228200710003

SYEKH NURJATI CIREBON

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam,



Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 198509202015031003

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syaria'ah

UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

Di Cirebon,


Assalamu'alaikum WR. WB

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/ Bayu Abidayasa NIM : 2108206064 dengan judul **“PERAN DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN CIREBON”** Kami berpendapat bahwa Skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah (FS) Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk di Munaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum WR. WB


Menyetujui:

Pembimbing I



Am'mar Abdullah Arfan, S.H, M.H
NIP. 198312122019031007

Pembimbing II



Dr. Leliya, S.H., M.H.
NIP. 19731228200710003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam,



Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 19850920 2015031003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PERAN DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN CIREBON”. telah diajukan dalam sidang *Munaqosyah* Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon pada Tanggal 14 Mei 2025.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syari’ah (FASYA) pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah

Ketua Sidang



Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 198509202015031003

Sekretaris Sidang

Jefik Zulfikar Hafizd, M.H
NIP. 199207252019031012

Penguji I

Dr. Izzuddin, MA.
NIP. 197710032009121002

Penguji II

Dr. Rabith Madah Khulaili
Harsya, S.H.I., S.H., M.H.I., M.H.
NIP. 198612032019031009

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Abidayasa

Nim : 2108206064

Tempat, Tanggal Lahir : Kunigan, 3 Mei 2002

Alamat : Dusun Sukajaya RT 04 RW 19 Desa Segong,
Kecamatan Karangancana, Kabupaten Kuningan,
Jawa Barat.

Dengan ini Saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PERAN DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN CIREBON”** ini beserta isinya adalah benar-benar hasil karya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penelitian yang sesuai.

Atas pernyataan ini, Saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 21 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Bayu Abidayasa

2108206064

MOTTO

**“BERUSAHA TANPA BERDOA ITU BOHONG, BERDOA TANPA
BERUSAHA ITU SOMBONG”**



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

KATA PERSEMBAHAN

Segala puji hanya bagi Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya yang senantiasa melimpahkan kepada kami sekeluarga. Bapak dan Ibu, dalam setiap langkah hidup ini, hadir sebagai penuntun dan pelindung yang tiada taranya. Tanpa kehadiran, dukungan, serta kasih sayang yang tak pernah pudar dari Bapak dan Ibu, penulis tak akan pernah mencapai tahap ini dalam perjalanan akademis penulis.

Bapak dan Ibu, kalian adalah tiang kokoh yang memberi arah dan kedalaman makna dalam hidup penulis. Setiap nasihat, setiap teguran, serta setiap doa yang tucurahkan dari hati Bapak dan Ibu telah membimbing langkah-langkah penulis menuju impian ini. Bapak, dengan kebijaksanaan dan ketegasan yang membentuk karakter penulis, dan Ibu, dengan kasih sayang serta pengorbanan yang tiada tara, membawa cahaya dalam setiap kegelapan yang penulis temui.

Penulis ingin menyatakan rasa terima kasih yang dalam kepada Bapak dan Ibu atas dedikasi tanpa batas yang telah diberikan selama ini. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bukti penghargaan atas segala pengorbanan, doa, dan dukungan yang Bapak dan Ibu berikan. Semoga hasil penelitian ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi kebanggaan bagi keluarga kita.

Teruntuk Bapak dan Ibu, doa penulis semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah-Nya kepada Bapak dan Ibu serta memberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Semoga kasih sayang dan dedikasi kita sebagai keluarga terus menguat dan menjadi teladan bagi generasi mendatang. Terima kasih atas segala hal yang telah kalian lakukan untuk penulis. Penulis sungguh beruntung memiliki Bapak dan Ibu Seperti kalian dalam hidup ini.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama lengkap Bayu Abidayasa, dilahirkan di Kuningan pada Tanggal 3 Mei 2002, yang merupakan anak Ketiga dari Lima bersaudara dari pasangan Bapak Erwin dan Ibu Nurjanah. Penulis bertempat tinggal di Dusun Sukajaya RT 04 RW 19 Desa Segong, Kecamatan Karangancana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh:

1. SDN 2 Segong, lulus Tahun 2015
2. SMPN 2 Ciwaru, lulus Tahun 2018
3. SMAN 1 Luragung, lulus Tahun 2021

Penulis mengikuti program S1 di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC) fakultas Syariah (FASYA) Program Studi Hukum Tata Negara Islam (HTNI) dan mengambil skripsi dengan judul **“PERAN DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN CIREBON”** yang dibimbing oleh Bapak Am'mar Abdullah Arfan, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 dan Ibu Dr. Leliya, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT tuhan semesta alam, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Penulis akhirnya dapat menyelesaikan penelitiannya yang berjudul **“PERAN DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN CIREBON”**. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada sahabatnya, tabi’in tabi’atnya sampai kepada kita para pengikutnya. Penulis sangat bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (S1) pada jurusan Hukum Tata Negara Islam (HTNI), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC).

Penulis menyadari bahwa pelaksanaan dan penyusunan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat doa, dukungan, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Mohamad Rana, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam yang telah banyak memberikan arahan, saran dalam menyelesaikan perkuliahan.
4. Bapak Am'mar Abdullah Arfan, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 dan Ibu Dr. Leliya, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2, yang telah membantu penulis dalam membimbing, mengarahkan serta memberi saran selama pengerjaan skripsi dengan penuh kesabaran.

5. Keluarga besar jurusan Hukum Tata Negara Islam, guru serta dosen yang telah mendukung, mengajari dan membimbing. Tanpa jasa kalian penulis tidak mungkin bisa menuntut ilmu sampai dengan detik ini;
6. Bapak Sadaruddin Parapat S.Pd ketua BAWASLU Kabupaten Cirebon sebagai Narasumber, atas kesediaannya di dalam menjadi narasumber sehingga penulis bisa mendapatkan data penelitian penulis.
7. Bapak Erwin dan Ibu Nurjanah sebagai orang tua penulis dan Semua keluarga penulis yang sudah membantu dukungannya di dalam proses pengerjaan penelitian ini.
8. Pasangan penulis saat ini Okta Legiana yang selalu mendukung dan selalu ada setiap penulis membutuhkan bantuan selama mengerjakan skripsi.
9. Sahabat Penulis Jandi Majid, Dwi Wibowo, yang selalu mendukung dan selalu ada setiap penulis membutuhkan bantuan selama mengerjakan skripsi.
10. Organisasi yang juga rumah tempat penulis berkembang, bercerita dan bercengkrama yaitu SABHURA dan IMK.
11. Seluruh Teman-teman seperjuangan saya yaitu HTN Angkatan 2021 yang telah menjadi teman yang baik dan ikut mendukung serta memberikan solusi yang terbaik.
12. Seluruh pihak yang terlibat dalam masa-masa penulis mengerjakan skripsi yang telah memberikan dukungan, saran, nasihat beserta doanya. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga amal baiknya mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan yang penulis lakukan. Dan penulis dengan lapang dada menerima segala kritik serta saran yang ingin disampaikan oleh pembaca untuk melengkapi penelitian ini, terima kasih.

Cirebon, 21 Mei 2025
Penulis




Bayu Abidayasa
NIM: 2108206064

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
تجريدي	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	vii
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Literatur Review/Penelitian Terdahulu.....	9
F. Kerangka Pemikiran	13
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II KAJIAN TEORI TENTANG FUNGSI, PERAN, PENGAWASAN, BAWASLU, PEMILU	21
A. Pengertian Peran	21
B. Pengertian fungsi	23
C. Pengertian Pengawasan	23
D. Pengertian Badan Pengawas Pemilu.....	24
E. Pengertian pemilu	28
BAB III KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN	33
A. Sejarah Kabupaten Cirebon	33

B. Kondisi Geografis	36
C. Profil BAWASLU Kabupaten Cirebon	37
D. Visi Dan Misi BAWASLU Kabupaten Cirebon.....	38
E. Susunan Organisasi BAWASLU Kabupaten Cirebon.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Peran Dan Fungsi Bawaslu Kabupaten Cirebon Dalam Mengawasi Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017	47
B. Upaya Bawaslu Kabupaten Cirebon Dalam Mencegah Dan Menangani Pelanggaran Pemilu Pada Tahun 2024	50
C. Upaya Bawaslu Kabupaten Cirebon Dalam Meningkatkan Kualitas Pengawasan Pemilu Di Era Digital Dan Tantangan Apa Yang Dihadapinya.....	68
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran..... 14

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Cirebon..... 40



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَوَّل : *hau-la*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ اِي	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rawdah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu''ima*

عُدُوْا : *'afuwwun*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaṣī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laṣī unzila fih al-Qur'ān